

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Wilayah Kepolisian Resort Tanggamus)

Oleh

Fani Apriyata

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial yaitu keluarga dimana pada umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada anggota keluarganya yaitu isteri dan juga anak. Sebagai upaya hukum dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak terlepas dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri (Studi di Polda Lampung)? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Kepolisian Resort Tanggamus dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Pemeriksaan di tempat kejadian; Pemanggilan atau penangkapan tersangka; Penahanan sementara; Penyitaan; Pemeriksaan; Pembuatan Berita Acara; Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah (1) Hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam

Fani Apriyata

melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri. (2) Hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia, kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih dioptimalisasikan lagi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).